



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2008
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
4. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 28 Seri D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Nomor 23 Tahun 2010 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
- b. Nomor 30 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 30);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 63 sampai dengan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Biro Administrasi Pembangunan
Pasal 63

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang urusan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. pembentukan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program

Pasal 65

Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan evaluasi administrasi pembangunan dan menyiapkan laporan serta program secara periodik.

Pasal 66

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan di provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
- b. penelaahan pelaksanaan laporan administrasi pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota serta melakukan pembinaan tertib administrasi penyampaian laporan;
- c. penyiapan bahan laporan hasil pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perbaikan laporan secara periodik dan setiap saat apabila diperlukan oleh Gubernur; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 67

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan bahan evaluasi dan memantau hasil pelaksanaan program pembangunan dan bantuan yang dikelola oleh pemerintah provinsi serta pelaporan pelaksanaannya;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - c. menyusun dan membuat rekapitulasi laporan pembangunan secara periodik untuk disampaikan kepada Gubernur dan instansi yang berkepentingan;
 - d. menyusun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan sistem pelaporan administrasi pembangunan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan keuangan;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan mendistribusikan surat menyurat serta pengadaan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Subbagian Program mempunyai tugas :
 - a. menghimpun seluruh kegiatan program Bagian-Bagian pada Biro Administrasi Pembangunan;
 - b. membuat perencanaan dan menyusun program-program kegiatan di bidang administrasi pembangunan;
 - c. menyusun dan membuat rekapitulasi laporan kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Pembinaan Administrasi
Pembangunan Desentralisasi
Pasal 68

Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi mempunyai tugas menghimpun dan melakukan tugas pembinaan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan pembangunan dan bantuan pembangunan yang pengelolaannya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi;
- b. pengumpulan bahan dan data dalam rangka pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan desentralisasi;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan desentralisasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

(1) Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan dan bantuan pembangunan desentralisasi;
- b. mengumpulkan dan mengolah data administrasi pembangunan desentralisasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan desentralisasi;

- d. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan desentralisasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Pembantuan Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan tugas pembantuan kabupaten/kota;
- b. mengumpulkan dan mengolah data pembangunan tugas pembantuan kabupaten/kota;
- c. mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tugas pembantuan kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan tugas pembantuan kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi

Pasal 71

Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi mempunyai tugas menghimpun bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan pembangunan dan bantuan pembangunan yang pengelolaannya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan dekonsentrasi;

- b. pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan pelaksanaan pembangunan tugas pembantuan kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama, kantor daerah, dan kantor pusat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

- (1) Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan dekonsentrasi;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data pembangunan dekonsentrasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dekonsentrasi;
 - d. mengkoordinasikan pembinaan administrasi pembangunan di bidang jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dekonsentrasi, kantor daerah, dan kantor pusat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Tugas Pembantuan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan administrasi pembangunan dan tugas pembantuan bagi kabupaten/kota yang pengelolaannya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan tugas pembantuan bagi kabupaten/kota;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data pembangunan tugas pembantuan kabupaten/kota;

- d. mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tugas pembantuan bagi kabupaten/kota;
 - e. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan tugas pembantuan, urusan bersama; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Setelah ketentuan Paragraf 3 ditambah 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 4, dan diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yaitu Pasal 73A, Pasal 73B, dan Pasal 73C, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 73A

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas menghimpun dan melakukan persiapan, pengendalian, evaluasi bahan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa yang dibiayai baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 73B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. pengkoordinasian pengalokasian sumber daya manusia dan membuat kelompok kerja pengadaan barang/jasa;
- d. penerimaan daftar paket pekerjaan/kegiatan yang akan dilelang dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- e. pemilahan dan pendistribusian kegiatan kepada seluruh kelompok kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73C

- (1) Subbagian Umum dan Pelayanan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan layanan pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan pemilahan dan pendistribusian kegiatan kepada seluruh kelompok kerja;
 - c. melaksanakan urusan perlengkapan, mendistribusikan surat menyurat, dan urusan administrasi pengadaan barang/jasa;
 - d. melaksanakan pembagian kelompok kerja pengadaan barang/jasa;
 - e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa dan pengawasan pelaksanaannya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Data, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas :
- a. menghimpun seluruh data pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - b. memfasilitasi pembaharuan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang telah habis masa berlakunya;
 - c. mengumpulkan bahan pengaduan, mengevaluasi dan menyampaikan kepada kelompok kerja;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 1